BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun jelaskan berdasarkan hasil penelitian lapangan,maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Mayaoritas Asaatidz Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Ngunut Tulungagung menagtakan bahwa hukum mengenai Talak Lewat SMS hukumnya sah jika memenuhi syarat ini.
   a. Jika orang yang mengirim SMS tersebut memang niat menceraikan istrinya, maka jatuh talaknya, meskipun SMS tersebut tidak sampai kepada istri atau walinya. Alasan jatuhnya talak dengan cara mengirim SMS adalah karena tulisan (kitabah) adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman mengenai maksud yang dituju oleh orang yang menulisnya, karena itulah dalam hal ini tulisan dihukumi sama dengan ucapan secara langsung
   b. jika memang dilakukan bersamaan dengan niat.
   c. Jika orang yang mengirim SMS tersebut tidak berniat menceraikan istrinya saat mengirim SMS, maka tidak jatuh talaknya alasannya, sebab tulisan masih mungkin terhapus..Perincian hukum diatas didasarkan pada ketentuan hukum yang Telah ditetapkan bahwa tulisan memiliki status hukum yang sama dengan talak kinayah (talak dengan bahasa samar), karena itu talaknya hanya bisa jatuh apabila diniati.

Jika orang yang mengirim SMS tersebut mengucapkan kalimat talak yang ia tulis maka jatuh talaknya sah, meskipun ia tidak niat talak. Karena meskipun talak melalui SMS dihukumi talak kinyah, namun apabila Telah diucapkan maka talak tersebut Telah menjadi talak shorih yang tidak lagi tergantung pada niat.

Keabsahan cerai lewat SMS perlu diikuti indikator-indikator yang menjadikan cerai tersebut dapat dilakukan yaitu:

1. Kondisi hubungan kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi sehingga menginginkan untuk melakukan perceraian
2. Dari salah satu pihak sudah berniat untuk melakukan perceraian
3. SMS yang dimaksud ditujukan kepada istri maupun suami dapat dipahami dengan baik.
4. Dikarenakan jauhnya jarak

Dari keterangan beliau menyatakan bahwa lafadz talak seprti halnya perceraian dengan SMS dapat jatuh talak halnya tulisan atau lisan . karena kondisi saat ini, berkomunikasi lewat SMS sudah dianggap lazim dan menjadi urf layaknya berbicara langsung kepada orang yang dimaksud.

2. Istinbat Hukum

Pembolehan perceraian via SMS bila ditinjau dari sudut pandang *syariat* dan *empirik-rasional* dapat diketahui aspek nilai *maslahah* dan *mafsadahnya.* Maka dari itu, pada kesimpulannya mayoritas Asaatidz mengemukakan tentang perceraian via SMS berdasarkan analogi terhadap ketentuan perceraian lewat surat yang banyak ditemukan di kitab-kitab fiqh. Berdasar dari benang merah

tersebut bahwa istinbat hukum yang diambil oleh mayoritas Asaatidz terhadap kasus perceraian via SMS, yaitu metode *Qiyas.*

Dalam konsep *Qiyas* dibutuhkan 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. *Ashal* disebut juga *maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan); dalam masalah ini yang menjadi ashalnya, yaitu kasus perceraian lewat surat.
2. *Fara'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Fara'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan); dalam masalah ini yang menjadi fara'nya, yaitu kasus perceraian via SMS.
3. *Hukum ashal*, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan 'illatnya; dalam masalah ini yang menjadi hukum ashalnya bahwa Jumhur Ulama sepakat perceraian lewat surat dapat jatuh talak dengan verifikasi tertentu.[1]
4. *'Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat itu yang dicari pada *fara'*. Seandainya sifat ada pula pada *fara'*, maka persamaan sifat itu

menjadi dasar untuk menetapkan hukum *fara'* sama dengan hukum ashal. Jika diamati lebih dalam perceraian lewat surat dengan perceraian via

SMS memiliki kesamaan sifat yaitu media yang digunakan berupa tulisan dalam menyampaikan lafadz talak. Sedangkan minoritas ulama menyatakan bahwa masalah lafadz perceraian via SMS setelah ditelaah lebih dalam antara mafsadat dengan maslahatnya cenderung lebih banyak mafasadatnya seperti dalam hal sighat talak yang rancu, ketegasan hati yang tidak jelas dan pembuktian yang lemah sebagai media yang otentik. Berdasarkan argumentasi dan realitas empirik tersebut dapat diketahui bahwa minoritas Asaatidz berpedoman pada kaidah fiqhiyah *Dar-ul Mafaasid Mukhotdimu 'Ala Jalbil Mashoolih* untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan, menjauhkan kemungkinann terjadinya kerusakan atau menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat.[2]

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini , sesuai dengan adanya permasalahan terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan pihak-pihak yang berkompeten antara lain:

1. Dalam perumumusan ketentuan hukumsuatupermasalahan atauperistiwa sebaiknya menggunakan instrumen istimbat hukumyang konfrehensif agar tercapai kemaslahatan bagi umat

.

2. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.
3. Bagi para ulama dan cendiakwan pondok pesantren bisa selalu Update dalam mngikuti pekembangan teknologi ke depan agar bisa selalu berfikir dinamis dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan di hadapi.
4. Namun bukan pengguna SMS untuk melafadzkan talak dilakukan secara semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.